



# YAYASAN "UMAR AL - AMIN"

Akte Notaris Nomor : 07, tanggal 18 Juli 2016  
SK. Kemenkumham. RI. Nomor : AHU-0031624.AH.01.12.Tahun2016, tanggal 22 Juli 2016  
**PAUD "UMAR AL-FARUQ"**  
PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK  
Alamat : Jln. Pramuka No. 03 Mataram Kec. Selaparang - Lombok (NTB)  
Contact : +6281805252100 / +6287864222366



## KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

**NOMOR : 432/PAUD.UAF/VII/2023**

### TENTANG

#### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 195 Pekanbaru
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  3. ... (dst)

### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram ini.

KEDUA : TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA, TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram.
- KEENAM : Koordinator TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram
- KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal 11 September 2023  
**KEPALA SEKOLAH**



DENASTY MEGARANY  
NIP.2019.01.07.01

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

NOMOR : 432/PAUD.UAF/VII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	B. ENDANG SURYANI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	ELFIRA PURNANINGRUM, S.H	Komite Sekolah	Anggota
3.	LALE LUSIANA, S.Pd	Pendidik	Anggota